

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN  
ADAT BATAK TOBA (STUDI KASUS MASYARAKAT  
MUSLIM DESA SETIA KECAMATAN PAHAE JAE  
KABUPATEN TAPANULI UTARA)**

**Sholihin Gultom**

Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Panca Budi Perdagangan  
Sholihingultom1301@gmail.com

**Abstract**

This Writing entitled "The views of Islamic Law Marriage Against Prohibition In Indigenous Toba Batak (Case study of Muslim societies Village Setia Subdistrict Pahae Jae District North Tapanuli)". This thesis observe the customary marriage ban offenders Batak Toba and the observation of several informants. Principal issue in this study is (1). How customary law marriage in Muslim society Batak Toba, village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North. (2). What are the factors and sociological background of customary marriage ban for the Muslim community Batak Toba Village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North. (3). What does the Islamic law on customary marriage law in Muslim society Toba Batak Village Setia Subdistrict Pahae Jae Regency Tapanuli North. This research is empirical legal research, known as non-doctrinal research. Therefore this study is to describe systematically descriptive, factual and accurate to cases in which the issues examined included the properties, characteristics and certain factors. So the method to collect the data is qualitative research method is an approach that is not done by using formulas and statistical symbols. In the final conclusion is that the rules of customary marriages for Muslims Batak Toba Village Faithful, there is "customary marriage ban". Although the terms and pillars have been met according to Islamic law, but the Muslim community Batak Toba Village Setia not necessarily allow the conduct of the marriage.

**Keywords:** Islamic law, marriage, Batak Toba tradition, prohibition of marriage

**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan mengetahui larangan pernikahan adat Batak Toba dan observasi terhadap beberapa informan. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah (1). Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum perkawinan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. (2). Untuk mengetahui apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan perkawinan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.(3). Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan hukum perkawinan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum empiris

atau dikenal dengan *Non doktrinal research*. Oleh karenanya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap kasus-kasus yang di dalamnya tercakup masalah yang diteliti mengenai sifat-sifat, karakteristik dan faktor-faktor tertentu. Maka cara yang dilakukan untuk menghimpun data adalah dengan metode penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang tidak dilakukan dengan mempergunakan rumus-rumus dan simbol statistik. Dalam hasil penelitian disimpulkan bahwa dalam aturan perkawinan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ada “larangan pernikahan adat”. Walau syarat dan rukun telah terpenuhi menurut hukum Islam, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut. Larangan pernikahan yang terjadi di masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia sebagian bertentangan dengan hukum Islam.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Pernikahan, Adat Batak Toba, Larangan Pernikahan

### **Pendahuluan**

Di Indonesia, sebelum lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974, banyak sekali hukum yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pernikahan, dan dapat digolongkan sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agamanya (hukum perkawinan Islam).
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum perkawinan adat masing-masing.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya yang beragama kristen, berlaku hukum (ordonansi) perkawinan kristen Indonesia atau HOCI (*Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers*) Stb. 1933 No. 74.
4. Bagi orang-orang Timur Asing, Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa atau yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

---

<sup>1</sup>Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Rineka Cipta, 2003), h. 182.

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam hukum pernikahan yang ada di Indonesia ini adalah pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam aturan adat pada masyarakat ini, ada “larangan pernikahan adat”. Bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan, lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walaupun hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya suatu pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia ini, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Sekalipun syarat dan rukun pernikahan telah terpenuhi menurut aturan hukum Islam, namun marga-marga dan orang-orang yang sudah ditentukan tetap tidak boleh melangsungkan pernikahan. Dan apabila aturan “larangan pernikahan adat” tersebut dilanggar, maka para tokoh adat akan memberikan sanksi terhadap orang yang melanggar aturan tersebut.

Aturan hukum adat yang ada dalam masyarakat Desa Setia sirihih rihih tersebut, sangat berseberangan dengan aturan hukum *Kompilasi Hukum Islam* Pasal 4 dan aturan hukum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1). Kesenjangan yang ada ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Setia, belum mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia.

### **Metodologi Penelitian**

penelitian ini yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan akurat mengenai larangan pernikahan adat dalam masyarakat Muslim Batak Toba yang dilakukan oleh masyarakat Desa Setia Sirihih-rihih Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum empiris,<sup>2</sup> yakni dengan menelusuri bagaimana pelaksanaan hukum dalam masyarakat Muslim Batak Toba (Desa setia Sirihih-rihih).

Populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara, yang memiliki aturan

---

<sup>2</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2005), h.240.

hukum “larangan pernikahan adat”. Oleh karena larangan pernikahan adat dalam masyarakat Batak Toba mempunyai karakteristik tersendiri, maka teknik pengambilan informan dan sampel yang paling mendekati adalah teknik *purposive informan and purposive sampling*.

Dengan mengambil data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku yang membahas tentang larangan pernikahan dalam adat Batak Toba.

**a. Pengamatan terlibat (*Observation Participant*)**

Suatu teknik yang mengharuskan peneliti melibatkan diri kedalam berbagai aktifitas masyarakat setempat (Desa Setia). Kegiatan penelitian ini dilakukan secara intensif, melakukan interaksi sosial untuk menemukan pemahaman tokoh masyarakat tentang larangan pernikahan adat masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.

**b. Wawancara Mendalam (*Indepht Interview*)**

Peneliti melakukan wawancara kepada:

1. Tokoh masyarakat sebagai informan.
2. Pelaku sakaligus korban larangan pernikahan adat Batak Toba sebagai responden.
3. Pelaku pernikahan yang dilarang oleh adat Batak Toba sebagai responden.

**Tinjauan Umum tentang Wanita-wanita yang Haram Dinikahi**

Larangan pernikahan dalam hukum Islam adakalanya dikategorikan dengan; 1). mahram jalur nasab, 2). mahram jalur susuan dan adakalanya juga dikategorikan dengan, 3). mahram jalur *mushoharah* atau kerabat semenda.

*Al-muharramat* adalah *jama'* dari kata “*Mahram*”, yang bermakna wanita-wanita yang menurut syara'(hukum Islam) haram dinikahi oleh seorang laki-laki.<sup>3</sup>

Wanita-wanita yang termasuk *Al-Muharramat* Versi Fiqih klasik

**a. Wanita yang haram dinikahi karena nasab:**

Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena hubungan nasab:<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005),Juz II, h. 154-164.

<sup>4</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327. Lihat Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005),Juz II, h. 154-165. Lihat juga

1. Ibu, termasuk nenek dari pihak ayah atau pihak ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan, hingga keturunan di bawahnya.
3. Saudara perempuan baik kandung, seapak atau seibu;
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ayah, dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu, termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, hingga keturunan di bawahnya.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan, hingga keturunan di bawahnya

**b. Wanita yang haram dinikahi karena Susuan**

Para ulama mazhab sepakat bahwa 7 wanita tersebut di bawah ini haram dinikahi karena susuan.<sup>5</sup>

1. Ibu susu, termasuk juga nenek persusuan yaitu ibu dari ibu atau bapak persusuan, juga ibu-ibu mereka ke atas.
2. Anak perempuan dari ibu susu, termasuk cucu dan seterusnya ke bawah.
3. Saudara perempuan sepersusuan, baik dia saudara kandung, seapak maupun seibu.
4. Saudara perempuan bapak susu (bibi), termasuk saudara perempuan kakek susu (bibi dari bapak/ayah susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
5. Saudara perempuan ibu susu (bibi), termasuk saudara perempuan nenek susu (bibi dari ibu susu) dan seterusnya ke atas baik kandung, seayah atau seibu.
6. Putri saudara perempuan sesusuan (keponakan), cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.
7. Putri saudara laki-laki sesusuan (keponakan) cucu perempuannya dan seterusnya ke bawah.

---

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab Terj. Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327. Lihat Abdul-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'Alal Madzahib al-Arba'ah* (Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*.(Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Jilid IV, h. 23-30. Lihat juga Ibrahim al-Bajuri, *Syarah al-Bajuri* (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-Araby, 2005),Juz II, h. 251-256. Lihat Juga Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt), Juz II, h.26-30.

**c. Wanita yang haram dinikahi karena sebab lain adalah berikut ini:**

1. Empat dari jalur ikatan pernikahan (*Mushaharah*):<sup>6</sup>
  - a. Ibu istri (mertua);
  - b. Anak perempuan istri (anak tiri) jika terjadi hubungan badan dengan ibunya;
  - c. Istri ayah (ibu tiri).
  - d. Istri anak (menantu).
2. Menyatukan dua wanita "mahram" sebagai istri:
3. Anak zina (Hanafi, Hambali dan Imamiyah).
4. Jumlah istri yang lebih dari 4 orang.
5. Istri yang di li'an.
6. Berbeda agama.
7. Jumlah thalak telah terpenuhi.
8. Orang yang sedang Ihram.

**Pandangan hukum Islam terhadap adat ( 'urf )**

**1. Macam-macam `Urf<sup>7</sup>**

- a. `Urf yang sah, dan
- b. `Urf yang fasid.

`Urf yang sah adalah sesuatu yang saling dikenal atau tradisi dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya: mengadakan tunangan sebelum melangsungkan akad pernikahan. Hal ini dipandang baik dan telah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Adapun `urf yang fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi masyarakat, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya, kebiasaan mengadakan sesajian untuk sebuah patung atau suatu tempat yang dipandang keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan agama Islam.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*,h.327.

<sup>7</sup> Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 237.

## **2. Syarat-syarat ‘urf untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum:**

Adapun syarat-syarat *urf* untuk dapat dijadikan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a. ‘*Urf* itu harus termasuk ‘*urf* yang shahih, yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Quran dan Hadis,
- b. ‘*Urf* itu harus bersifat umum, yang telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri tersebut.
- c. ‘*Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang dipermasalahkan.
- d. Perbuatan yang dilakukan harus logis dan relevan dengan akal sehat (tidak maksiat).
- e. Perbuatan itu telah dilakukan berulang-ulang dan mendarah daging pada masyarakat tertentu.
- f. Tidak membawa mudharat serta sejalan dengan jiwa dan akal yang sejahtera.

## **3. Kehujjahan ‘Urf**

Dalam penetapan hukum Islam, *urf* dapat dipertimbangkan untuk jadi sebuah produk hukum. Karena sebagian hukum Islam itu ditetapkan dari produk *urf* yang masih dapat diterima untuk jadi sebuah hukum (Islam). Dapat diterima jadi sebuah produk hukum Islam, selama tidak bertentangan dengan dalil nash (Alquran dan Hadis).

Sebelum masa penjajahan belanda desa Setia ini sudah lama berdiri. Bahkan masyarakat yang tinggal di Desa Setia yang sekarang ini, sudah termasuk generasi ketujuh bahkan lebih, terhitung semenjak didirikannya desa ini.

Dari zaman dahulu Desa Setia ini terdiri dari dua dusun, yaitu dusun Aek Botik dan dusun Sirihit-rihit. Namun karena masyarakat yang berada di dua dusun ini masih tergolong saudara, maka mereka sepakat untuk menyatukan dua dusun ini menjadi satu desa yaitu “Desa Setia”. Setelah bergabungnya kedua dusun ini menjadi desa Setia, desa ini tetap dipimpin oleh satu kepala desa dari dahulu hingga sekarang dan saat dilakukan penelitian yang menjadi kepala Desa Setia dipimpin oleh bapak Ramlan Siregar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, 238-239.

<sup>9</sup> Wawancara di rumah Kepala Desa pada tanggal 15 Agustus 2013 dan tanggal 2 April 2014 bersama Bapak Ramlan Siregar selaku Kepala Desa Setia.

## **Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia.**

Adapun uraian tentang tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan dalam adat Batak Toba adalah sebagai berikut:

### **1. Namarpadan**

*Namarpadan/ padan* atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, di mana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang *padan* marga.<sup>10</sup>

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun / Perundang-undangan, maka larangan hukum adat dalam hal "*Namarpadan*" dan semua kategorinya adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam.

### **2. Namarito**

*Namarito (ito)*, atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Dan kumpulan PARNA juga sangat dilarang untuk saling menikah:<sup>11</sup>

**Tinjauan hukum Islam:** "*Namarito*" (*ito*), atau bersaudara laki-laki dan perempuan (kandung yang tergolong mahram menurut hukum Islam)", larangan pernikahan ini sesuai dengan aturan hukum Islam dan aturan ini dapat kita terima.

### **3. Dua Punggu Sada Ihotan**

*Dua Punggu Sada Ihotan* artinya adalah kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.

**Tinjauan hukum Islam:** Aturan ini bertentangan dengan hukum Islam karena dalam aturan hukum Islam membolehkan kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik.

---

<sup>10</sup> Wawancara di rumah tokoh adat pada tanggal 16 dan 18 Agustus 2013 dan 2 -7 April 2014 dengan bapak Saut Pakpahan, Hasaruddin Batubara, Syamsuddin Pasaribu, Untung Gultom, Derman Gultom, Tanggoar Panggabean, Basaur Hutasuhut, sebagai tokoh adat di Desa Setia. Dan juga sesuai dengan isi buku yang disarikan dari buku Bisuk Siahaan "*Batak Toba: Kehidupan di Balik Tembok Bambu*" (Jakarta: Kempala Foundation, 2005), h. 99-109. Dan juga sesuai dengan materi isi buku J.C.Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba* (Jakarta: Kempala Foundation, 1986),h. 197-209.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

#### **4. *Marboru Namboru / Nioli Anak Ni Tulang***

*Marboru Namboru/ Nioli Anak Ni Tulang*: Larangan berikutnya adalah seorang laki-laki dilarang menikahi *boru* (anak perempuan) dari *Namboru/* saudara perempuan ayah (kandung).<sup>12</sup>

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila ditinjau dari setiap teks aturan hukum Islam, baik dalam kategori hukum syara', fiqh dan Qanun/Perundang-undangan, maka larangan hukum adat "*Marboru Namboru*" adalah bertentangan dengan aturan hukum Islam.

#### **5. *Pariban Na So Boi Olion / Boru Tulang Naso Boi Olion***

Ada dua jenis kategori *Boru Tulang Na So Boi Olion*, yang pertama adalah *Boru Tulang* kandung hanya dibenarkan "Jadian" atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan *Pariban/Boru Tulang* kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah *Pariban* atau *Boru Tulang* kandung/ atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung. Jika ibu yang melahirkan ibu kita bermarga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau jauh, maka tidak diperbolehkan saling menikah.

**Tinjauan hukum Islam:** Kategori pertama yaitu *Pariban* kandung hanya dibenarkan "Jadian" atau menikah dengan satu *Pariban* saja. Ini bertentangan dengan aturan hukum Islam, karena aturan hukum Islam membolehkan menikah antara dua orang laki-laki yang bersaudara dengan perempuan yang bersaudara. Masalah ini hampir sama dengan masalah "*Dua Punggu Sada Ihotan*" artinya adalah kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik kandung, atau dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama. Aturan ini tidak dapat diterima oleh hukum Islam karena dalam aturan hukum Islam membolehkan kakak beradik laki-laki memiliki istri yang berkakak/adik.

Kategori kedua adalah *Pariban* kandung/ atau tidak, yang berasal dari marga anak perempuan dari marga ibu dari ibu kandung kita sendiri. Dalam aturan hukum adat Batak Toba menganggap bahwa aturan ini hampir sama dengan pernikahan "*namarito (ito)*", atau bersaudara laki-laki dan perempuan.

---

<sup>12</sup> Namboru kandung adalah saudara perempuan ayah.

larangan pernikahan ini tidak sesuai menurut aturan hukum Islam dan aturan ini tidak dapat kita terima menurut hukum Islam.

**6. *Inang pangintubu ni iba / Ibu Kandung***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan hukum adat Batak Toba ini dapat diterima dan sesuai dengan hukum Islam.

**7. *Inang Panoroni Nioli Ni Amangniba / Ibu tiri***<sup>13</sup>

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila ibu tiri tersebut sudah pernah akad nikah dengan ayah kita, baik sudah dicampuri atau belum, maka wanita tersebut tidak boleh kita nikahi (menurut jumhur ulama). Maka larangan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

**8. *Parumaen niba nioli ni Anak niba / Menantu.***

**Tinjauan hukum Islam:** Aturan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam. Dan hukum adat Batak Toba ini telah melestarikan dan memperkuat teori hukum Islam.

**9. *Inang Ni Amaniba (Ompung boru) / Nenek.***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan pernikahan adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam.

**10. *Inang Panoroni ni Amangniba / Nenek tiri.***

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila nenek tiri tersebut sudah pernah akad nikah dengan kakek kita, baik sudah dicampuri atau belum, maka wanita tersebut tidak boleh kita nikahi (Nenek tiri sama dengan ibu tiri). Aturan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam.

**11. *Nioli ni Tungganeniba naung Mabalul (Inangbaoniba)/Istri dari lae/***

***Ipar yang sudah janda***

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila wanita ini sudah berstatus janda dan telah selesai masa Iddahnya, maka hukum Islam membolehkan manikahi wanita ini.

**12. *Nantulang manang Nantulang Panoroni / Istri Tulang***

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila wanita masih berstatus istri maka haram untuk dinikahi, tapi apabila sudah cerai dari suaminya dan habis masa iddah maka boleh dinikahi menurut hukum Islam.

---

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqh Lima Mazhab* Terj. *Al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Khamsah* (Jakarta: Lentera, 2010), h.327.

**13. *Boru ni Amaniba (ibotoniba sandiri)/Saudara/i Kandung***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan pernikahan hukum adat ini dalam kategori "Saudara/i Kandung" sangat sesuai dengan aturan hukum Islam.

**14. *Boru ni Amangtua manang Amanguda niba/Putri dari saudara laki-laki ayah***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan pernikahan adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

**15. *Iboto ni Amaniba (Namboruniba)/Saudara Perempuan Ayah / Bibi***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan pernikahan adat Batak Toba ini sesuai dengan hukum Islam.

**16. *Boru ni Namboruniba / Putri dari Saudara Perempuan Ayah***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan hukum adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

**17. *Boru ni Ibotoniba(bere) / Putri dari saudara perempuan***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan hukum adat Batak Toba ini sesuai dengan aturan hukum Islam.

**18. *Boru Ni Dongan Samarga dohot Iba/ Anak perempuan dari teman satu marga***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan hukum adat Batak Toba ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena dapat dipastikan, bahwa "anak perempuan dari teman satu marga" ini bukan mahram lagi menurut ketentuan aturan hukum Islam. Kecuali teman semarga itu adalah saudara kandung atau kelompok "mahram" menurut hukum Islam.

**19. *Boru naniain (adopsi)/Saudara hasil Adopsi orang tua***

**Tinjauan hukum Islam:**

Larangan hukum adat ini tidak sesuai dengan aturan hukum Islam.

**20. *Napareakkon Boru-boru namabalu anggo sosalpu dope tingki haroanna atik naung marisi bortianna/Menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (atau masa iddah )***

**Tinjauan hukum Islam:** Larangan ini sesuai dengan aturan hukum Islam

**21. *Boru-Boru dongan saripe ni dongan (Pangalangkup do goarni)/Istri Teman***

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila status seorang wanita tersebut sebagai istri, maka hukum Islam melarangnya untuk dinikahi.

## **22. Boru-boru Namandiori Parlindungan Ala marbadai Dohot Sinondukn**

### **Wanita yang mencari perlindungan, karena cekcok dengan suaminya.**

**Tinjauan hukum Islam:** Apabila status seorang wanita tersebut sebagai istri, Islam melarangnya untuk dinikahi. Larangan hukum adat Batak Toba ini sangat sesuai dengan aturan hukum Islam.

Kalau kita tinjau dari aturan hukum Islam, hukum Islam membolehkan menikahi wanita di luar dari ketentuan *Mahram* yang sudah digariskan oleh hukum Islam. Selayaknya orang Islam itu hanya diatur oleh aturan hukum Islam saja dan sanksi hukumnya juga hanya boleh dikenakan sesuai dengan aturan hukum Islam.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

#### **1. Aturan pernikahan Adat Batak Toba Desa Setia**

Dalam aturan perkawinan adat bagi masyarakat Mulim Batak Toba Desa Setia, ada “larangan pernikahan adat”. Bagi masyarakat Batak Toba yang beragama Islam yang tinggal di daerah ini, di samping mereka telah diatur dengan hukum Islam yang ketat, mereka juga diatur oleh hukum adat yang bahkan, lebih ketat dari aturan hukum Islam itu sendiri. Walau hukum Islam telah membolehkan dilangsungkannya pernikahan yang telah dianggap memenuhi syarat dan rukun, namun bagi masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia, belum tentu membolehkan dilangsungkannya pernikahan tersebut.

#### **2. Faktor-faktor dan latar belakang sosiologis larangan pernikahan adat bagi masyarakat muslim Batak Toba Desa Setia**

Adapun faktor-faktor larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba adalah karena ikrar janji, bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama, dua orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama, seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari bibinya atau sebaliknya, *pariban* yang tidak boleh dinikahi, (semua mahram sebab nasab menurut hukum Islam), istri dari *lae* / ipar yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, istri paman, putri dari teman semarga, saudara hasil adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), istri teman, perempuan yang mencari perlindungan

karena cekcok dengan suaminya. Dan latar belakang sosiologisnya, karena masyarakat Desa Setia masih tetap mempercayai dan mentaati dengan setia aturan hukum adat Batak Toba yang sudah berjalan turun temurun dari orang-orang terdahulunya. Aturan hukum adat Batak Toba ini telah terpatri atau tertanam kuat dalam setiap benak masing-masing warga, sehingga sangat sulit untuk meninggalkannya.

### **3. Tinjauan hukum Islam terhadap larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia:**

Larangan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, secara teks hukum Islam, banyak yang sesuai dengan aturan hukum Islam, tetapi ada beberapa hal yang bertentangan yaitu larangan menikah dengan; *Iboto* atau saudara dalam kategori semarga (di luar mahram nikah menurut hukum Islam), putri dari saudara laki-laki ayah (kandung), (mantan) istri dari *lae/ipar* yang sudah janda, putri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan dari teman semarga, saudara perempuan dari hasil adopsi orang tua, menikah dengan perempuan (janda) yang belum selesai masa kehamilannya (9 bulan), dan istri teman.

Namun kalau kita perhatikan lebih seksama lagi, bahwa semua kategori larangan pernikahan dalam adat Batak Toba ini, tidak satupun yang bertentangan dengan aturan hukum Islam. Justru aturan hukum adat Batak Toba ini telah mengembangkan dan memperluas aturan hukum Islam tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Hukum adat Batak Toba memandang lebih luas dari patokan standar minimal yang ada dalam teks aturan hukum Islam, baik aturan hukum Islam dalam kategori hukum syara', fiqh maupun Qanun / Perundang-undangan. Tapi yang menjadi masalah dengan aturan hukum adat Batak Toba ini adalah karena adanya sanksi yang diterapkan bagi para pelanggar larangan hukum adat. Sanksi ini yang membedakan dan justru membuat aturan hukum adat Batak Toba ini jadi bertentangan dengan aturan hukum Islam.

### **Saran**

1. Hendaklah larangan pernikahan adat yang ada diamandemen/ direvisi kembali dan disesuaikan ke dalam aturan hukum Islam dan hukum negara Indonesia. Sehingga tidak mencederai hati orang yang ingin menikah dengan larangan hukum adat tersebut. Di samping itu hendaklah para

tokoh agama Islam, membantu memberikan pengajaran hukum-hukum Islam tentang larangan pernikahan menurut hukum Islam. Mengingat tokoh agama (Islam) mempunyai peranan penting dalam membentuk keyakinan masyarakat. Sebab tokoh agama adalah panutan masyarakat, terlebih lagi jadi panutan masyarakat Muslim Batak Toba Desa Setia yang sangat panatik dengan aturan hukum adat.

2. Hendaklah umat Islam Batak Toba Desa Setia lebih mengutamakan ajaran hukum Islam dari pada aturan hukum adat. Walaupun kita pandang lebih seksama bahwa hukum adat Batak Toba ini termasuk bagian dari pengembangan hukum Islam yang ada. Tapi karena adanya sanksi bagi pelanggar larangan hukum adat batak Toba ini, maka sebaiknya masyarakat Batak Toba lebih mengutamakan aturan hukum Islam dan aturan hukum Negara Indonesia.

#### **Daftar Pustaka**

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002.
- Arfa, Faisar Ananda. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, Bandung: Cita Pustaka Media Peritis, 2010.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- As Qallany, Muhammad bin Hajr Al-Kannany. *Sublussalam: Syarah Bulughul Maram*, Juz III. Bandung: Dahlan, 1926.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara, Dalam Angka 2014.
- Bahûtî, Mansûr bin Yunus. *Kasyâf al-Qinâ' 'an Matn al-Iqnâ'*. Beirut: Dâr al-Kutub al-'Alamiyyah, t.t..
- Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Jilid IV. Mesir: Dar Matbai' as-Sya'biyah, t.th.
- Departemen Agama RI. *Al-qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Penyelenggara Penerjemahan/Penafsiran, 1971.
- Departemen Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 4*. Jakarta, Depag, 1991.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009. cet. Ke-3.
- Ensiklopedi Praktis: *Kerukunan Umat Beragama*. Medan: Perdana Publishing, 2012.

- Falah, Ponpes. *Fiqh Lintas Mazhab*. Kediri: Pustaka Agung, 2010.
- Ghamarawi, Muhammad al-Zuhri *Al-Sirraj al-Wahhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Hadary, Hawaw Mimi Hartini. *Penelitian Terapan*. Yokyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Hadikusuma, Hilman. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Rineka Cipta, 2003.
- Hakim, Abdul Hamid. *Mabadiul al- Awaliyah Fi~ Ushulu al-Fiqh Wa Qawai'dul al- Fiqhiyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, t.t.
- Husaini, Taqy al-Din Abi Bakar. *Kifayah al-Akhyar*. Juz II. Semarang: Usaha Keluarga, t.t.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2005
- Idris, Ramulyo Mohd. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Jaziri, Abdur-Rahman. *al-Fiqh 'alal-Madzahib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr.
- Pagar. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia:Kompilsi Hukum Islam*.Medan: Perdana Publishing,2010.
- Podgorezki, Adam. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka,1985.
- PPs IAIN SU. *Pedoman Penulisan Proposal dan Tesis*. Medan: PPS IAIN SU, 2013.
- Qurthubi, Ahmad bin Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Indonesia: Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt. Juz II.
- Raharjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar baru, 1993. cet.ke-22.
- S. Widiastuty. *Garand Kamus*. Surabaya: Apollo, tt.
- Sahrani, H.M.A Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat (kajian Fiqh Nikah Lengkap)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. cet. ke-2.
- Siahaan, Bisuk. Batak Toba: *Kehidupan di Balik Tembok Bambu*. Jakarta: Kempala Foundation, 2005.

- Sidin, H.M. *Asal Usul Adat Resam Melayu*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1964.
- Siregar, Ramlan. Wawancara pada tanggal 15 Agustus 2013 bersama bapak Ramlan Siregar selaku bapak Kepala Desa Setia.
- Siregar, Mangampu. Wawancara tanggal 11 Oktober 2013 dan tanggal 16 Maret 2014. (Mangampu siregar adalah korban peraturan hukum adat “Boru Tulang Naso Boi Olion pada bulan Mei 2012 lalu.
- Soepomo. *Hukum Adat di Indonesia* . Jakarta, Pradnya Paramita 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syâthirî, Muhammad bin `Ahmad bin `Umar. *Syarh al-Yâqût al-Nafis*. Jeddah: Dâr al-Minhâj, 2007.
- Syukur, Sarmin. *Sumber sumber Hukum Islam*. cet. I. Surabaya: Usana Offset Printing, 1993.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- 'Utsaimin, Muhammad bin Shalih *Syarh Manzhûmah: Ushulil Fiqh wa Qawa'idihî* .Beirut: *Dar Ibnil Jauzi*, tt.
- Verouwen, J.C. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Yayasan Adikarya Ikapi-The ford Foundation 1986),h.209-275.
- Warsito, Herman. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 1997.
- Zahrah, Imam Muhammad Abu. *Ushuulul al- Fiqh*. Beirut; Dar al-Fikri, t.t.
- Zuhaylî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004. Vol.9
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektâ Islam*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1997.